

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak pendidikan penyandang disabilitas yang ada dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah di ketahui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu pada Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar. Penerapan dari hak pendidikan yang terdapat pasal-pasal tersebut, dapat di ketahui bahwa tidak semua peraturan tersebut di lakukan. Adapun peraturan yang tidak di terapkan ialah: *Pertama* belum terpenuhinya fasilitas pendidikan pada masing-masing anak penyandang disabilitas. *Kedua* belum terpenuhinya akomodasi yang layak bagi anak penyandang disabilitas. *Ketiga* belum terpenuhinya pendampingan pada masing-masing anak penyandang disabilitas di Sekolah dan hanya seorang guru yang ada.
2. Program-program dari Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten dan Kota Blitar mengikuti program-program dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tetapi juga mempunyai program tersendiri karena Cabang Dinas Pendidikan juga yang menaungi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Blitar. Program kerja dari Cabang Dinas Pendidikan untuk pendidikan anak penyandang disabilitas ialah: peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan kinerja Kepala Sekolah dan guru dalam proses pembelajaran, mengadakan pelatihan untuk Kepala Sekolah dan guru,

managerial sekolah, sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB), pemberian beasiswa untuk anak penyandang disabilitas yang sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), pemberian fasilitas pembelajaran untuk masing-masing penyandang disabilitas.

Dari beberapa program kerja tersebut, program kerja yang masih belum terpenuhi ialah pemberian fasilitas pembelajaran untuk masing-masing penyandang disabilitas. Misalnya tuna rungu yang fasilitas untuk mereka harus bergantian. Hal tersebut karena kurangnya dana untuk mempeoleh alat tersebut.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan perlindungan adalah dengan berbagai cara. Salah satu yang menjadi prioritas adalah dengan me rehabilitasi penyandang disabilitas. Misalnya masalah kemandirian, pihak Dinas Sosial mengadakan pelatihan-pelatihan agar penyandang disabilitas jadi lebih mandiri dan berguna di lingkungannya. Selain pelatihan, Dinas Sosial memberikan bantuan seperti uang, sembako, serta alat bantu untuk mereka. Akan tetapi hak tersebut belum dapat memberikan secara menyeluruh karena di sesuaikan dengan anggaran. Selain itu kekurangan dari Dinas Sosial untuk memberikan perlindungan ialah kurangnya pendataan bagi penyandang disabilitas. Pendataan di sini maksudnya ialah pendataan yang lebih luas lagi seperti kondisi fisik. Karena hal tersebut juga memberikan pertimbangan bagi yang lebih berhak mendapatkan bantuan.

4. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menurut hukum Islam sudah baik sudah sesuai. Pemerintah dalam membuat Undang-Undang sudah sangat jelas Dan rinci. Tetapi dalam realita terlihat belum maksimal dalam pelaksanaannya. Tetapi bukan serta merta itu kesalahan dari pemerintah saja, di dalam undang-undang juga terdapat peraturan tentang peran masyarakat. Jadi masyarakat juga berperan penuh dalam hal memberikan perlindungan serta hak-hak penyandang disabilitas tanpa adanya deskriminasi. Karena dalam pandangan Islam, semua manusia itu sama tanpa ada perbedaan di mata Allah SWT.

B. Saran

Pada penulisan akhis skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran agak tercapainya hak pendidikan penyandang disabilitas yang baik di negara ini:

1. Pada dasarnya, semua manusia ialah sama tanpa membedakan bagaimana bentuk fisiknya.
2. Penulis mengajak agar kita lebih meyayangi anak kita sendiri serta peduli dengan anak-anak lain baik anak normal maupun anak penyandang disabilitas.
3. Bagi pihak instansi yang berwenang dalam pendidikan anak penyandang disabilitas serta perlindungan penyandang disabilitas, agar lebih

menampakkan bentuk nyata serta perwujudannya sesuai dengan undang-undang yang ada.

4. Para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas agar lebih peka serta lebih menyayangi dan mengasihi mereka khususnya dalam menerapkan pendidikan, serta tidak perlu adanya sikap tertutup kepada lingkungan agar terciptanya rasa percaya diri terhadap mereka.